



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN**

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 01/LP/PL/ADM/Kot/02.01/V/2019

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Kota Medan, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: ZULASPAN TUPTI, SEMSI
No.KTP/SIM/Paspor	: 1271201708730004
Alamat/Tempat Tinggal	: JL. MESJID NO.60
Tempat, Tanggal Lahir	: BARUS, 17008-1973
Pekerjaan/Jabatan	: DOSEN

dengan laporan bertanggal 10 Mei 2019, dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 01/LP/PL/ADM/Kot/02.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019

b) bahwa Bawaslu Kota Medan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a) Tentang Syarat Formil dan Materil

1. Syarat Formil

1. Bahwa Pasal 21 ayat 1 (satu) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu;

- a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
- b) Peserta Pemilu
- c) Pemantau Pemilu

2. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 (tiga) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan Pelapor menggunakan Formulir model ADM- 2;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 5 (lima) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 6 (enam) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Syarat Formil sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat :

a. Identitas Pelapor yang terdiri dari :

1. Nama : ZULASPAN TUPTI,
SE,MSI
2. Alamat : Jalan Mesjid No.60
3. Nomor telepon : 081370623111
4. No. KTP : Fotocopi kartu
tanda penduduk
elektronik Pelapor
dengan nomor
induk
kependudukan
121201708730004
a.n Zulaspan Tupti

b. Identitas Terlapor terdiri atas :

1. Nama : Agussyah R. Damanik, SH
2. Alamat : Kota Medan
3. Kedudukan atau status terlapor adalah
merupakan penyelenggara pemilu,
Ketua KPU Kota Medan

1. Nama : Edy Suhartono
2. Alamat : Kota Medan
3. Kedudukan atau status terlapor adalah
merupakan penyelenggara pemilu,
Anggota KPU Kota Medan

1. Nama : Nana Miranti
2. Alamat : Kota Medan
3. Kedudukan atau status terlapor adalah merupakan penyelenggara pemilu, Anggota KPU Kota Medan

1. Nama : Zefrizal, MH
2. Alamat : Kota Medan
3. Kedudukan atau status terlapor adalah merupakan penyelenggara pemilu, Anggota KPU Kota Medan

1. Nama : M. Rinaldi
2. Alamat : Kota Medan
3. Kedudukan atau status terlapor adalah merupakan penyelenggara pemilu, Anggota KPU Kota Medan

1. Nama : Mutiara
2. Alamat : Gang IX Kelurahan Belawan II
3. Kedudukan atau status terlapor adalah merupakan penyelenggara pemilu, Ketua PPK Kec. Medan Belawan

1. Nama : Marihot Sihombing
2. Alamat : Helvetia
3. Kedudukan atau status terlapor adalah merupakan penyelenggara pemilu, Anggota PPK Kec. Medan Belawan

1. Nama : Fifi Ariani
2. Alamat : Gang IX Kelurahan Belawan II
3. Kedudukan atau status terlapor adalah
merupakan penyelenggara pemilu,
Anggota PPK Kec. Medan Belawan

1. Nama : Zulkifli
2. Alamat : Bagan Deli Tanjung
3. Kedudukan atau status terlapor adalah
merupakan penyelenggara pemilu,
Anggota PPK Kec. Medan Belawan

1. Nama : Rizki Siregar
2. Alamat : Jl. Sepat Kel. Belawan Bahagia
3. Kedudukan atau status terlapor adalah
merupakan penyelenggara pemilu,
Anggota PPK Kec. Medan Belawan

2. Syarat Materil

Syarat Materil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) memuat :

- a. Obyek pelanggaran yang dilaporkan;

Hari Kamis, 9 Mei 2019 di Hotel Dharma Deli
Medan pada saat rapat Rekapitulasi
perhitungan suara Kecamatan se- Kota
Medan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota
Medan, beserta ;

1. Waktu Peristiwa ;

Bahwa berdasarkan Laporan saudara
Zulaspan Tuhti tanggal 10 Mei 2019
waktu Peristiwa yang dilaporkan tanggal 9
Mei 2019 pada saat rekapitulasi tingkat

2. Tempat Peristiwa :

Hotel Dharma Deli Medan

3. Saksi :

Tidak disertakan dalam Laporan Pelapor

4. Bukti Lainnya;

No.	Nama Bukti	Kode
1.	Formulir model ADM 2, Laporan dugaan pelanggaran ADM pemilu	P-1
2.	Fotocopy KTP	P-2
3.	Daftar Bukti	P-3
4.	Fotocopy C1 TPS 01	P-4
5.	Fotocopy C1 TPS 02	P-5
6.	Fotocopy C1 TPS 03	P-6
7.	Fotocopy C1 TPS 04	P-7
8.	Fotocopy C1 TPS 05	P-8
9.	Fotocopy C1 TPS 06	P-9
10.	Fotocopy C1 TPS 07	P-10
11.	Fotocopy C1 TPS 08	P-11
12.	Fotocopy C1 TPS 09	P-12
13.	Fotocopy C1 TPS 10	P-13
14.	Fotocopy C1 TPS 11	P-14
15.	Fotocopy C1 TPS 12	P-15
16.	Fotocopy C1 TPS 13	P-16
17.	Fotocopy C1 TPS 14	P-17
18.	Fotocopy C1 TPS 15	P-18
19.	Fotocopy C1 TPS 16	P-19
20.	Fotocopy C1 TPS 17	P-20
21.	Fotocopy C1 TPS 18	P-21
22.	Fotocopy C1 TPS 19	P-22
23.	Fotocopy C1 TPS 20	P-23
24.	Fotocopy C1 TPS 21	P-24
25.	Fotocopy C1 TPS 22	P-25
26.	Fotocopy C1 TPS 23	P-26
27.	Fotocopy C1 TPS 24	P-27
28.	Fotocopy C1 TPS 25	P-28
29.	Fotocopy C1 TPS 26	P-29
30.	Fotocopy C1 TPS 27	P-30
31.	Fotocopy C1 TPS 28	P-31
32.	Fotocopy C1 TPS 29	P-32
33.	Fotocopy C1 TPS 30	P-33
34.	Fotocopy C1 TPS 31	P-34
35.	Fotocopy C1 TPS 32	P-35

36.	Fotocopy C1 TPS 33	P-36
37.	Fotocopy C1 TPS 34	P-37
38.	Fotocopy C1 TPS 35	P-38
39.	Fotocopy C1 TPS 36	P-39
40.	Fotocopy C1 TPS 37	P-40
41.	Fotocopy C1 TPS 38	P-41
42.	Fotocopy C1 TPS 39	P-42
43.	Fotocopy C1 TPS 40	P-43
44.	Fotocopy C1 TPS 41	P-44
45.	Fotocopy C1 TPS 42	P-45
46.	Fotocopy DAA1	P-46

5. Riwayat/ Uraian peristiwa

Diduga telah terjadi pelanggaran administrasi pemilu, dimana diduga ada penggelembungan suara untuk satu paslon caleg nomor urut 4 atas nama Sudari, ST. Dimana berdasarkan C1 dan DAA1 yang dimiliki Panwas kecamatan, Bawaslu Kota Medan dan para saksi berbeda dengan DAA1 yang dilaporkan kepada KPU Kota Medan. Berdasarkan C1 dan DAA1 panwas kecamatan, Bawaslu Kota Medan dan para saksi caleg nomor urut 4 memiliki 7 suara, sedangkan yang dilaporkan DAA1 Kota Medan tertera 39 suara, artinya diduga ada penggelembungan suara sebanyak 32 suara pada caleg nomor urut 4. Pada Waktu Bawaslu Kota Medan mempertanyakan hal ini kepada KPU Kota Medan dengan penjelasan secara detail dari panwaslu kecamatan medan belawan tentang adanya penggelembungan suara tersebut dan meminta KPU untuk membuka kotak suara khusus kelurahan sicanang argumen selanjutnya diberikan oleh saksi dari PKS

sebagai saksi dari partai lain, yang menjelaskan dengan data dan fakta sesuai C1 dan DAA1 yang dimiliki oleh partai dan meminta kepada KPU untuk membuka kotak suara khusus kelurahan sicanang dalam rangka mengungkap kebenaran dan fakta sebenarnya dari hasil masukan ketika pihak tersebut KPU Kota Medan melalui pimpinan sidang mempertanyakan hal ini kepada saksi dari Partai Amanat Nasional saudara Januari untuk dibuka Kotak suara Khusus kelurahan sicanang tersebut, namun oleh saksi ditolak dengan alasan yang tidak jelas. Terakhirnya rapat di scori dan dilanjutkan pada jam 19.30 Wib. Pada jam 19.30 Wib rapat dilanjutkan dengan tidak membuka kotak suara dan langsung meyetujui hasil putusan rapat dengan membuat catatan khusus untuk kelurahan si canang untuk itulah saya sebagai salah satu caleg yang merasa dizalimi dengan adanya kecurangan ini mengajukan protes sekaligus keberatan atas putusan yang diambil oleh KPU Kota Medan tanpa mengindahkan adanya dugaan-dugaan pelanggaran sebagaimana yang tertera diatas. Saya siap untuk membawa bukti-bukti C1 dan DAA1 untuk memperkuat adanya dugaan pelanggaran tersebut.

b. Hal yang diminta untuk diputuskan:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan menjatuhkan putusan

sebagai berikut :

1. Memperbaiki tata cara, mekanisme, dan prosedur penghitungan hasil perolehan suara di kelurahan Belawan sicanang kecamatan Medan Belawan Kota Medan dengan menghitung C1 Plano di C1 Hologram;
2. Meminta KPU untuk menuangkan hasil penghitungan tersebut kedalam BA Sertifikat hasil penghitungan, hasil perolehan suara buat kelurahan, kecamatan dan kota;
3. Mengembalikan perolehan jumlah suara sesuai dengan formulir C1 dan DAA1 yang asli, dimana perolehan Sudari, ST hanya sebanyak 7 suara
4. Sesuai dengan Pasal 461 UU Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 36 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan tersebut, maka Laporan yang disampaikan Pelapor belum memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018

b) Kewenangan untuk menyelesaikan Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pelanggaran Administratif Pemilu TSM

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat 1 (satu) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat 2 (dua) huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kab/Kota bertugas memeriksa, mengkaji dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 (satu) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Bawaslu Kota Medan berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan tersebut;

c) Tentang Kedudukan Pelapor dan Terlapor

1. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (4) peraturan Bawaslu nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau Laporan Pelanggaran Pemilu;

2. Bahwa berdasarkan Bahwa Pasal 21 ayat 1 (satu) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran

Administratif Pemilu TSM yaitu;

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
- b. Peserta Pemilu
- c. Pemantau Pemilu

3. Bahwa Pelapor merupakan Calon Legislatif dari Partai PAN Kota Medan dapil (2) Kota Medan nomor urut 12 (dua belas);

4. Bahwa Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu ke Bawaslu Kota Medan;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 1 (satu) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran adminsitratif Pemilu Terlapor adalah :

- a. Calon Anggota DPR
- b. Calon Anggota DPD
- c. Calon Anggota DPRD Provinsi
- d. Calo Anggota DPRD Kab/Kota
- e. Pasangan Calon
- f. Tim Kampanye; dan/atau
- g. Penyelenggara Pemilu

6. Bahwa yang menjadi Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yaitu Ketua dan Anggota KPU Kota Medan dan Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Medan Belawan;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf g tersebut, Terlapor memiliki Kedudukan hukum sebagai Terlapor;

d) Tentang Tenggang Waktu Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat 5 UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan Pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu;
 2. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan oleh Pelapor menggunakan Formulir model ADM-2;
 3. Bahwa Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administratif Pemilu pada tanggal 9 Mei 2019 dan melaporkan ke Bawaslu Kota Medan pada tanggal 10 Mei 2019;
 4. Bahwa dengan demikian, sejak diketahui pelapor sampai dengan dilaporkannya dugaan pelanggaran administratif Pemilu di Bawaslu Kota Medan belum melewati 7 (tujuh) Hari Kerja sejak sejak terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu;
- c) Bahwa Bawaslu Kota Medan, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Laporan Pelapor belum memenuhi syarat Formulir dan Materi;
2. Bahwa Bawaslu Kota Medan berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan yang disampaikan Pelapor;
3. Bahwa Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum dan terlapor memiliki kedudukan hukum;
4. Bahwa Laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Medan tidak melewati tenggang waktu yang ditentukan perundang-undangan;

Ingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan nomor register 01/LP/PL ADM/Kot/02.01/V/2019 tidak dapat diterima;
2. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan nomor register 01/LP/PL ADM/Kot/02.01/V/2019 tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada Bawaslu Kota Medan oleh 1) **Payung Harahap, SE.,MM**, sebagai Ketua Bawaslu Kota Medan 2) **Raden Deni Atmiral, S.Sos.,MAP**, sebagai anggota Bawaslu Kota Medan 3) **M.Taufiqurrohman Munthe, SP**, sebagai Anggota Bawaslu Kota Medan, 4) **Muh. Fadly, S.Sos**, sebagai anggota Bawaslu Kota Medan, 5) **Julius A.L Turnip, SH** sebagai anggota Bawaslu Kota Medan dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019

Ketua

ttd

(PAYUNG HARAHAP, SE., MM)

Anggota

ttd

(Raden Deni Atmiral, S.Sos., MAP)

Anggota

ttd

(M.Taufiqurrohman Munthe, SP)

Anggota

ttd

(Muh. Fadly, S.Sos)

Anggota

ttd

(Julius A.L Turnip, SH.)